



**MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 05 /Per/M.KUKM/ IIII2009

**TENTANG  
PENYALURAN DAN TATA CARA PENGALIHAN  
DANA KOMODITAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM)  
KEPADA LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI, USAHA MIKRO,  
KECIL DAN MENENGAH**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2008, tentang Petunjuk Teknis Skim Pendanaan Komoditas KUKM, perlu mengalihkan pengelolaannya kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Penyaluran dan Tata Cara Pengalihan Dana Komoditas KUKM kepada LPDB-KUMKM.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep-292/MK.5/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU);
9. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 33/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK.05/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 21/Kep/M.KUKM/VII/2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

13. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 15/Per/M.KUKM/ IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Skim Pendanaan Komoditas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PENYALURAN DAN TATA CARA PENGALIHAN DANA KOMODITAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM) KEPADA LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.**

**Pasal 1**

Penatausaha Dana menyalurkan Dana Komoditas KUKM kepada KUKM Peserta Program melalui Penyalur Dana dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 15/Per/M.KUKM/IX/2008, tanggal 23 September 2008, tentang Petunjuk Teknis Skim Pendanaan Komoditas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan jatuh tempo penatausahaan Dana Komoditas KUKM, tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu sebelas (08-12- 2011).

**Pasal 2**

- (1) Penatausaha Dana mengalihkan seluruh Dana Komoditas KUKM yang ditatausahakan kepada LPDB-KUMKM pada saat jatuh tempo.
- (2) Penatausaha Dana dapat mulai melakukan proses pengalihan Dana Komoditas KUKM kepada LPDB-KUMKM 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo pengelolaan Dana Komoditas KUKM.
- (3) Nilai Dana Komoditas KUKM yang dialihkan oleh Penatausaha Dana kepada LPDB-KUMKM adalah sebesar nilai yang telah dikembalikan oleh Penyalur Dana kepada Penatausaha Dana ditambah dengan Dana Komoditas KUKM yang tidak disalurkan oleh Penatausaha Dana kepada Penyalur Dana ditambah dengan hasil kelolaan setelah dikurangi dengan hak Penatausaha Dana.
- (4) LPDB-KUMKM berhak atas hak tagih terhadap Dana Komoditas KUKM yang telah disalurkan Penatausaha Dana kepada Penyalur Dana.

**Pasal 3**

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan Dana Komoditas KUKM yang telah dialihkan kepada LPDB-KUMKM, diatur dengan peraturan Direktur Utama LPDB-KUMKM.
- (2) Dana Komoditas KUKM yang telah dialihkan kepada LPDB-KUMKM dipergunakan untuk membiayai Dana Bergulir program pengembangan Skim Pendanaan Komoditas KUKM.

#### **Pasal 4**

- (1) Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha mengkoordinasikan proses pengalihan Dana Komoditas KUKM ke LPDB-KUMKM dan mengkoordinasikan program pengembangan Skim Pendanaan Komoditas Koperasi dan UKM.
- (2) Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan UKM mengawasi pelaksanaan pengalihan Dana Komoditas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang akan dialihkan kepada LPDB-KUMKM.

#### **Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2009

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



**Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn**  
**NIP. 19721204 200112 1 001**